



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SYAHRUDIN als PANJUL bin MAHYUNI ;  
Tempat lahir : Buntok ;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 07 April 1989 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Pembangunan Gang Tempe No.71 Rt.012,  
Rw.003, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan BUMN ;

Terdakwa SYAHRUDIN als PANJUL bin MAHYUNI, ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Resor Barito Selatan Sektor Dusun Selatan, tanggal 15 Nopember 2018 Nomor : SP-Kap/25/XI/2018/Reskrim, sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2018 ;

Terdakwa SYAHRUDIN als PANJUL bin MAHYUNI, ditahan Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 09 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. IRAWANSYAH, S.H., M.M., Pekerjaan Advokat – Konsultan Hukum H. IRAWANSYAH, S.H., M.M., & REKAN, berkantor jalan Pelita IV No. 55 A, Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 Januari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

*Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, Nomor 5/Pen.Pid/2019/PN Bnt, tanggal 10 Januari 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 5/Pen.Pid/2019/PN Bnt, tanggal 10 Januari 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-01/BARSEL/Epp.2/01/2019, tertanggal 23 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUDIN Als PANJUL Bin MAHYUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian untuk tetap menguasai barang yang dicuri mengakibatkan luka-luka berat dan Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRUDIN Als PANJUL Bin MAHYUNI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih biru dengan Nomor Polisi : KH 2968 DI Noka : MH1JM3110HK178437 Nosin : JM31E1174148 AN. SYAHRUDIN;
  2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih biru dengan Nomor Polisi : KH 2968 DI Noka : MH1JM3110HK178437 Nosin : JM31E1174148 AN. SYAHRUDIN;
  3. 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda;Dirampas untuk Negara
  1. 1 (Satu) Lembar Jaket warna abu abu hitam merk Ripcurl;
  2. 1 (Satu) Lembar celana pendek warna coklat;
  3. 1 (Satu) Lembar baju kaos warna biru hitam;
  4. 1 (Satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Syahrudin.

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (Satu) buah tas jinjing warna coklat bertulisan Bodhi Tree yang berisi:
  - Uang tunai sebesar Rp 81.050.000,- (Delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah KTP a.n. MISNIARWATI;
  - 1 (satu) buah SIM C a.n. MISNIARWATI;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor An. HANAFLI.H;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n. MISNIARWATI;
  - 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BNI;
  - 1 (satu) buah Kacamata beserta kotaknya;
- 2) 1 (satu) buah mesin CCTV merk G-LENZ Security warna hitam.
- 3) 1 (satu) lembar baju daster;
- 4) 1 (satu) buah Parfum merk Stella aruma Apple warna hijau putih;
- 5) 1 (satu) lembar kain lap bekas baju daster

Dikembalikan kepada saksi Misniarwati Binti Rusliansyah Abran;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis pada tanggal 24 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-an-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan mendengar pula tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan no reg perkara PDM-01/Barsel/Epp.2/01/2019, tertanggal 10 Januari 2019, sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SYAHRUDIN Als PANJUL Bin MAHYUNI pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Jalan A. Gani Gandrung Perumahan Karabung Permai Rt. 40 Rw.05 Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri mengakibatkan luka-luka berat”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Misni di Jalan A. Gani Gandrung Perumahan Karabung Permai Rt. 40 Rw.05 Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah untuk membayar hutang terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Misni mengobrol-ngobrol di ruang tamu dan ketika mengobrol terdakwa meminta ijin kepada saksi Misni ke kamar mandi untuk buang air kecil akan tetapi tidak jadi dan kembali ke ruang tamu lagi, kemudian terdakwa meminta ijin lagi ke kamar mandi namun tidak jadi lagi sampai kurang lebih 4 (empat) kali meminta ijin ke kamar mandi selanjutnya terakhir kalinya terdakwa meminta ijin ke kamar mandi lagi untuk cuci muka dengan alasan mengantuk dan setelah selesai dari kamar mandi terdakwa berpikir untuk memukul saksi Misni kemudian pada saat lewat dibelakang saksi Misni terdakwa mengambil batu dalam kantong saku celana sebelah kiri yang sebelumnya sudah disiapkan oleh terdakwa, dan terdakwa memukul kepala saksi Misni dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Misni berteriak "Allah" kemudian saksi Misni jatuh terlentang, lalu terdakwa pukul lagi dengan menggunakan batu ke arah kepala sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali lalu terdakwa melepaskan batu tersebut dan terdakwa memukul saksi Misni dengan menggunakan tangan ke arah muka sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa ambil batu lagi dan dipukulkan lagi ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa mencekik leher saksi Misni sampai pingsan. Selanjutnya terdakwa ambil kain untuk menutupi hidung dan mulut saksi Misni dengan tujuan agar tidak bernapas lagi. Kemudian terdakwa mengunci pintu depan dan terdakwa masuk ke ruang CCTV untuk mengambil mesin CCTV yang akan digunakan terdakwa untuk memukul kepala saksi Misni sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa menarik kedua tangan saksi Misni menuju kamar dan meletakkan saksi Misni di lantai sebelah kasur tempat tidur dan terdakwa mencekik kembali serta memukul menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa mengambil pengharum ruangan merk "Stella" sambil tangan terdakwa yang sebelah kanan mencekik leher saksi Misni, dan tangan sebelah kiri menyemprot pengharum ruangan "Stella" ke arah hidung dan mulut sehingga keadaan saksi Misni lemah tak berdaya. Selanjutnya terdakwa mengambil tas coklat

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Misni berisi sejumlah uang tunai yang terletak di atas kasur lalu terdakwa mengunci pintu kamar dari luar lalu terdakwa pergi dari rumah saksi Misni dengan menggunakan sepeda motor merk Scoopy Nopol KH 2968 DI milik terdakwa menuju Jalan Asam;

- Bahwa selanjutnya sesampainya di Jalan sebelum Desa lembeng, terdakwa membuang mesin CCTV merk G-Lenz Security warna hitam kemudian melanjutkan perjalanan lagi ke arah simpang jalan Penda Asam untuk membuang batu, dan melanjutkan perjalanan lagi sampai di Jalan Penda Asam terdakwa berhenti memeriksa isi tas jinjing warna coklat bertuliskan "Bodhi Tree" dan mengambil uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 81.050.000,00 (delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian disimpan oleh terdakwa didalam jok sepeda motor Scoopy Nopol KH 2968 DI dan terdakwa mengambil Handphone merk Samsung warna hitam milik saksi Misni lalu terdakwa pegang, dan terdakwa jalan lagi sambil jalan Handphone Samsung tersebut dibuang terdakwa lalu terdakwa putar baik menuju Desa Kalahien. Selanjutnya sampai di Desa Kalahien tepatnya di jembatan kecil terdakwa membuang tas jinjing warna coklat beserta isinya kemudian terdakwa balik arah ke kota Buntok selanjutnya sesampainya di Desa Lembeng di Pinggir Jalan terdakwa cuci tangan dikarenakan ditangan terdakwa terdapat darah, kemudian terdakwa meneruskan perjalanan menuju Kota Buntok;
- Bahwa sesampainya di kota Buntok terdakwa langsung melanjutkan pekerjaannya menagih arisan ke peserta arisan kemudian terdakwa menuju kos istri kedua terdakwa di Jalan Pelita Raya Gang Beringin 2 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah untuk menyimpan sejumlah uang tunai yang diambil terdakwa dari saksi Misni di kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa keluar dan pergi ke rumah terdakwa di Jalan Pembangunan Gang Tempe Buntok dan kembali melanjutkan menagih arisan di seputaran kota Buntok dan terdakwa sempat ke Jalan A. Gani Gandrung dan melihat rumah saksi Misni sudah banyak orang lalu terdakwa balik arah dan pulang ke Jalan Pembangunan Gang Tempe Buntok;
- Bahwa pada saat tiba di rumah terdakwa sudah ada saksi Aprianto dan anggota lainnya dari kepolisian Sektor Dusun Selatan yang sudah menunggu di rumah lalu melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : Sprin-Kap/25/XI/2018/Reskrim tanggal 15 November 2018, surat perintah tugas nomor : SP-Gas/26/XI/2018/Reskrim tanggal 15

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018. Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat uang tunai di kos Jalan Pelita Raya Gang Beringin Buntok dan ditemukan uang sejumlah Rp. 81.050.000,00 (delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) serta menunjukkan barang bukti lain yang dibuang oleh terdakwa di sekitar Desa Lembang dan Desa Kalahien;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Misni mengalami luka berat berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 5726/440/RS.BPP.2/XII/2018 tanggal 01 Desember 2018 dengan pemeriksaan luar :

keadaan umum tekanan darah sistole seratus sepuluh milimeter air raksa dan diastole delapan puluh milimeter air raksa, nadi seratus delapan kali per menit.

- ❖ Kepala : Terdapat luka robek di kepala kurang lebih enam sentimeter, lebar dua centimeter;
- ❖ Wajah : Muka tampak memar (+), tampak memar pada pipi kanan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, lebar enam sentimeter, kelopak mata sebelah kanan memar panjang kurang lebih empat sentimeter, lebar kurang lebih dua centimeter, bibir bawah tampak robek kurang lebih lima sentimeter lebar kurang lebih satu sentimeter;
- ❖ Leher : Tampak luka memar di leher panjang kurang lebih tujuh sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter;
- ❖ Bahu : Bahu kiri tampak memar panjang kurang lebih empat sentimeter, lebar kurang lebih satu sentimeter;

Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan umur lima puluh dua tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan luka-luka seperti tersebut diatas;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi Misni kurang lebih Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat

(2) Ke-4 KUHP.

DAN

Kedua

Primair

Bahwa ia terdakwa SYAHRUDIN Als PANJUL Bin MAHYUNI pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Sekitar jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Jalan A. Gani

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandrung Perumahan Karabung Permai Rt. 40 Rw.05 Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok berwenang mengadili, "Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Misni di Jalan A. Gani Gandrung Perumahan Karabung Permai Rt. 40 Rw.05 Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah untuk membayar hutang, dan terdakwa sudah merencanakan 3 (tiga) hari sebelumnya untuk menganiaya saksi Misni dengan mempersiapkan batu di Kantong celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah saksi Misni, terdakwa dan saksi Misni mengobrol-ngobrol di ruang tamu dan ketika mengobrol terdakwa meminta ijin kepada saksi Misni ke kamar mandi untuk buang air kecil akan tetapi tidak jadi dan kembali ke ruang tamu lagi, kemudian terdakwa meminta ijin lagi ke kamar mandi namun tidak jadi lagi sampai kurang lebih 4 (empat) kali meminta ijin ke kamar mandi selanjutnya terakhir kalinya terdakwa meminta ijin ke kamar mandi lagi untuk cuci muka dengan alasan mengantuk dan setelah selesai dari kamar mandi terdakwa berpikir untuk memukul saksi Misni kemudian pada saat lewat dibelakang saksi Misni terdakwa mengambil batu dalam kantong saku celana sebelah kiri yang sebelumnya sudah disiapkan oleh terdakwa, dan terdakwa memukul kepala saksi Misni dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Misni berteriak "Allah" kemudian saksi Misni jatuh terlentang, lalu terdakwa pukul lagi dengan menggunakan batu ke arah kepala sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali lalu terdakwa melepaskan batu tersebut dan terdakwa memukul saksi Misni dengan menggunakan tangan ke arah muka sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa ambil batu lagi dan dipukul lagi ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa mencekik leher saksi Misni sampai pingsan. Selanjutnya terdakwa ambil kain untuk menutupi hidung dan mulut saksi Misni dengan tujuan agar tidak bernapas lagi. Kemudian terdakwa mengunci pintu depan dan terdakwa masuk ke ruang CCTV untuk mengambil mesin CCTV yang akan digunakan terdakwa untuk memukul kepala saksi Misni sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa menarik kedua tangan saksi Misni menuju kamar dan meletakkan saksi Misni di lantai sebelah kasur tempat tidur dan terdakwa mencekik kembali serta memukul menggunakan tangan

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri kemudian terdakwa mengambil pengharum ruangan merk "Stella" sambil tangan terdakwa yang sebelah kanan mencekik leher saksi Misni, dan tangan sebelah kiri menyemprot pengharum ruangan "Stella" kearah hidung dan mulut sehingga keadaan saksi Misni lemah tak berdaya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Misni mengalami luka berat berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 5726/440/RS.BPP.2/XII/2018 tanggal 01 Desember 2018 dengan pemeriksaan luar :

keadaan umum tekanan darah sistole seratus sepuluh milimeter air raksa dan diastole delapan puluh milimeter air raksa, nadi seratus delapan kali per menit.

- ❖ Kepala : Terdapat luka robek di kepala kurang lebih enam sentimeter, lebar dua centimeter;
- ❖ Wajah : Muka tampak memar (+), tampak memar pada pipi kanan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, lebar enam sentimeter, kelopak mata sebelah kanan memar panjang kurang lebih empat sentimeter, lebar kurang lebih dua centimeer, bibir bawah tampak robek kurang lebih lima sentimeter lebar kurang lebih satu sentimeter;
- ❖ Leher : Tampak luka memar di leher panjang kurang lebih tujuh sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter;
- ❖ Bahu : Bahu kiri tampak memar panjang kurang lebih empat sentimeter, lebar kurang lebih satu sentimeter;

Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan umur lima puluh dua tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan luka-luka seperti tersebut diatas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 353 Ayat

(2) KUHP.

Subsida

Bahwa ia terdakwa SYAHRUDIN Als PANJUL Bin MAHYUNI pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Jalan A. Gani Gandrung Perumahan Karabung Permai Rt. 40 Rw.05 Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok berwenang mengadili, "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Misni di Jalan A. Gani Gandrung Perumahan Karabung Permai Rt. 40 Rw.05 Kel. Buntok Kota Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah untuk membayar hutang terdakwa;

- Bahwa kemudian sesampainya di rumah saksi Misni, terdakwa dan saksi Misni mengobrol-ngobrol di ruang tamu dan ketika mengobrol terdakwa meminta ijin kepada saksi Misni ke kamar mandi untuk buang air kecil akan tetapi tidak jadi dan kembali ke ruang tamu lagi, kemudian terdakwa meminta ijin lagi ke kamar mandi namun tidak jadi lagi sampai kurang lebih 4 (empat) kali meminta ijin ke kamar mandi selanjutnya terakhir kalinya terdakwa meminta ijin ke kamar mandi lagi untuk cuci muka dengan alasan mengantuk dan setelah selesai dari kamar mandi terdakwa berpikir untuk memukul saksi Misni kemudian pada saat lewat dibelakang saksi Misni terdakwa mengambil batu dalam kantong saku celana sebelah kiri yang sebelumnya sudah disiapkan oleh terdakwa, dan terdakwa memukul kepala saksi Misni dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Misni berteriak "Allah" kemudian saksi Misni jatuh terlentang, lalu terdakwa pukul lagi dengan menggunakan batu ke arah kepala sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali lalu terdakwa melepaskan batu tersebut dan terdakwa memukul saksi Misni dengan menggunakan tangan ke arah muka sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa ambil batu lagi dan dipukulkan lagi ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa mencekik leher saksi Misni sampai pingsan. Selanjutnya terdakwa ambil kain untuk menutupi hidung dan mulut saksi Misni dengan tujuan agar tidak bernapas lagi. Kemudian terdakwa mengunci pintu depan dan terdakwa masuk ke ruang CCTV untuk mengambil mesin CCTV yang akan digunakan terdakwa untuk memukul kepala saksi Misni sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa menarik kedua tangan saksi Misni menuju kamar dan meletakkan saksi Misni di lantai sebelah kasur tempat tidur dan terdakwa mencekik kembali serta memukul menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa mengambil pengharum ruangan merk "Stella" sambil tangan terdakwa yang sebelah kanan mencekik leher saksi Misni, dan tangan sebelah kiri menyemprot pengharum ruangan "Stella" ke arah hidung dan mulut sehingga keadaan saksi Misni lemah tak berdaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Misni mengalami luka berat berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 5726/440/RS.BPP.2/XII/2018 tanggal 01 Desember 2018 dengan pemeriksaan luar : keadaan umum tekanan darah sistole seratus sepuluh milimeter air raksa dan diastole delapan puluh milimeter air raksa, nadi seratus delapan kali per menit.

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Kepala : Terdapat luka robek di kepala kurang lebih enam sentimeter, lebar dua centimeter;
- ❖ Wajah : Muka tampak memar (+), tampak memar pada pipi kanan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, lebar enam sentimeter, kelopak mata sebelah kanan memar panjang kurang lebih empat sentimeter, lebar kurang lebih dua centimeter, bibir bawah tampak robek kurang lebih lima sentimeter lebar kurang lebih satu sentimeter;
- ❖ Leher : Tampak luka memar di leher panjang kurang lebih tujuh sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter;
- ❖ Bahu : Bahu kiri tampak memar panjang kurang lebih empat sentimeter, lebar kurang lebih satu sentimeter;

Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan umur lima puluh dua tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan luka-luka seperti tersebut diatas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat

## (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi, yang telah bersumpah atau berjanji yang keterangannya sebagai berikut :

### 1. Saksi MISNI ARWATI als MAMA PUPUT binti RULIANSYAH ABRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP pemeriksaan di penyidik ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan penganiayaan ;
- Bahwa Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan dan Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 Sekitar jam 15.00 Wib di Jalan A. Gani Gandrung Perumahan Karabung Permai Rt. 40 Rw.05 Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan penganiayaan tersebut adalah pelakunya sdra SYAHRUDIN Als PANJUL ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 Sekitar jam 15.00 Wib di Jalan A. Gani Gandrung Perumahan Karabung Permai Rt. 40 Rw.05 Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov.

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, awal mulanya Terdakwa datang kerumah Saksi untuk membayar angsuran hutang kepada Saksi, dimana pada waktu itu Terdakwa pertama hutang kepada Saksi sebanyak Rp.30.000.000.- ( Tiga puluh juta rupiah ) dengan jaminan 1 (Satu) unit sepeda motor merk SBR dan dari uang pinjaman tersebut Saksi diberikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Terdakwa dan janji di angsur Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya dan sekarang ini sudah lunas dan Terdakwa hutang lagi sebanyak Rp 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) dengan janji diangsur setiap hari sebanyak Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya dengan jaminan sebuah rumah orang tuanya lalu pinjam lagi Rp. 30.000.000.00 (Tiga puluh Juta) dan pinjam lagi Rp. 21.000.000.00 (Dua puluh satu juta rupiah) dengan janji akan dibayar lunas dan pada waktu kejadian Terdakwa sebelumnya tidak datang untuk meangsur hutang lalu datang kerumah Saksi untuk membayar hutang sebesar Rp. 4.000.000.00 (Empat juta rupiah) setelah itu Terdakwa mengobrol dengan Saksi akan segera melunasi hutangnya dengan janji tanggal 21 November 2018 akan melunasi hutangnya dengan janji setelah cair dana Deposito miliknya kemudian Terdakwa minta ijin kekamar mandi kurang lebih sebanyak 4 (Empat) kali kemudian Saksi dipukul dari belakang setelah itu Saksi tidak ingat lagi, kemudian Saksi sadar kepala Saksi terasa sangat pusing dan Saksi sudah ada dilantai kamar Saksi kemudian ada Sdra ALI MUSTOFA memanggil manggil Saksi kemudian Saksi naik keatas ranjang dan tidur setelah itu diluar kamar terdengar suara ramai dan pintu kamar Saksi di buka secara paksa karena pintu kamar Saksi dalam terkunci dan Saksi ditanya siapa yang melakukan perbuatan ini kemudian Saksi menjawab yang melakukan Sdra PANJUL dan mobil ambulan datang lalu Saksi di bawa kerumah sakit Buntok untuk mendapatkan perawatan medis yang Saksi alami, luka memar dibagian wajah, memar dibagian leher dan luka memar serta robek di kepala atas sebelah kiri dan banyak mengeluarkan darah .dan Saksi mendapat perawatan medis dan rawat inap di ruangan Ramin Rumah Sakit Jaragah sasameh Buntok selama 3 (Tiga) hari lamanya kemudian Saksi diperbolehkan pulang kerumah dan terusnya rawat jalan ;

- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan penganiayaan tidak ada orang lain yang ikut membantunya, hanya terdakwa seorang diri ;
- Bahwa barang yang hilang pada waktu kejadian tersebut seingat Saksi sebuah tas jinjing warna coklat yang didalamnya berisi Uang tunai sebesar

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), 1 (satu) buah KTP a.n. MISNIARWATI, 1 (satu) buah SIM C a.n. MISNIARWATI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor An. HANAFI.H, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n. MISNIARWATI, 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BNI dan 1 (satu) buah Kacamata beserta kotaknya ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada meminta ijin mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa yang Saksi rasakan Saksi dipukul sebanyak 2 (dua) kali dari belakang menggunakan batu ;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa sering datang kerumah Saksi ;
- Bahwa pada waktu kejadian dirumah Saksi tidak ada orang lain selain Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ALI MUSTOFA bin MUHAMMAD SAREH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP pemeriksaan di penyidik ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan penganiayaan ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan tindakan pidana pencurian dengan kekerasan dan penganiayaan yaitu sdra. Syahrudin als Panjul ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban tindakan pidana pencurian dengan kekerasan dan penganiayaan adalah Ibu angkat Saksi yaitu sdri. Misni Arwati als Mama Puput ;
- Bahwa tindakan pidana pencurian dengan kekerasan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Sekitar jam 15.00 Wib di Jalan A. Gani Gandrung Perumahan Karabung Permai Rt. 40 Rw.05 Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekitar jam 17.00 wib atau setidaknya pada sore hari itu juga, Saksi pulang kerumah lalu mengangkat jemuran setelah masuk kerumah Saksi melihat di depan pintu kamar terdapat ceceran darah dan Saksi memanggil manggil mama angkat, didalam kamar ada suara mama angkat dengan suara merintih kesakitan dan kamar tersebut dalam keadaan terkunci dari dalam, keadaan panik Saksi menghubungi tetangga sekitar dan kepada Ketua Rt setempat untuk mencari bantuan, kemudian Saksi dan ketua RT

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Dusun Selatan dan Pihak kepolisian Sektor Dusun Selatan mendatangi tempat Kejadian perkara, karena korban terjebak didalam kamar pintu terkunci maka masyarakat dan pihak kepolisian Sektor Dusun Selatan kurang lebih 10 (sepuluh) menit lamanya akhirnya membuka daun pintu dan daun jendela secara paksa setelah terbuka dan Saksi melihat mama angkat Saksi dalam keadaan lemas dan terluka dibagian kepala dan berlumuran darah dan setelah dicek tas milik mama angkat Saksi yang berisi uang tunai tidak ada ditempat atau hilang milik mama angkat Saksi Sdri Misni Arwati als Mama Puput, kemudian korban di bawa kerumah sakit Buntok untuk mendapatkan perawatan medis setelah itu dirawat inap diruangan Ramin dan Saksi mendapat informasi pelaku sudah di tangkap dan di aman di Polsek Dusun Selatan ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan penganiayaan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sering datang ke rumah korban untuk membayar hutang dengan cara mengangsur ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sdra. Syahrudin als Panjul yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan penganiayaan tersebut yaitu pada saat korban Sdri Misni Arwati als Mama Puput ditanya oleh pihak kepolisian dan menerangkan yang melakukan penganiayaan adalah Sdra. Syahrudin als Panjul ;
- Bahwa keadaan rumah pada saat Saksi dating diruang tamu dilantai banyak ceceran darah terutama di kamar tidur tempat korban disekap dan didalam kamar dalam keadaan berantakan ;
- Bahwa barang-barang yang hilang pada saat itu setelah di cek tas tempat menyimpan uang korban hilang serta mesin receiver CCTV hilang juga ;
- Bahwa kondisi korban pada saat Saksi lihat dari jendela kamar pada saat itu wajahnya bengkak dan penuh dengan darah ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ALI MUSTOFA bin MUHAMMAD SAREH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di BAP pemeriksaan di penyidik ;

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Syahrudin als Panjul sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan penganiayaan ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban tindakan pidana pencurian dengan kekerasan dan penganiayaan yaitu sdri. Misni Arwati als Mama Puput ;
- Bahwa Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan dan Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Sekitar jam 15.00 Wib di Jalan A. Gani Gandrung Perumahan Karabung Permai Rt. 40 Rw.05 Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Saksi dan anggota kepolisian Sektor Dusun Selatan mendapatkan laporan dari Saksi Ali bahwa Saksi Misni disekap di dalam kamar rumahnya di Jalan A. Gani Gandrung Permai Rt. 040 Rw. 005 kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Saksi dan anggota lainnya mendatangi rumah Saksi Misni dan melihat Saksi Misni dalam keadaan terkunci di kamar nya, lalu Saksi mendobrak pintu sehingga pintu kamar dapat terbuka. Pada saat pintu terbuka Saksi melihat Saksi Misni dalam keadaan sadar lemah dan banyak mengeluarkan darah di kepala Saksi Misni kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Misni siapa yang melakukan dan Saksi Misni menjawab yang melakukan adalah Terdakwa Syahrudin warga Jalan Pembangunan Gang Tempe No. 71 Rt. 12 Rw. 003 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah. Kemudian pihak Kepolisian Sektor Dusun Selaan membagi tugas untuk mengamankan tempat kejadian perkara dan membawa Saksi Misni ke rumah sakit Jaraga Sasameh untuk mendapatkan perawatan medis dan anggota lain melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa ditemukan di rumahnya kemudian Terdakwa ditanya mengenai kejadian yang dialami Saksi Misni akan tetapi Terdakwa sempat tidak mengakuinya kemudian setelah dijelaskan bahwa informasi tersebut dari Saksi Misni akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengakui barang bukti berupa uang milik Saksi Misni yang disimpan di barak Jalan Pelita Raya Gang Beringin Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Propinsi Kalimantan Tengah dan setelah dicek ternyata benar barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 81.050.000,00 (delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) selain itu barang bukti lainnya seperti tas jinjing warna

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat yang berisi 1 (satu) buah) Handphone dan surat-surat identitas dibuang di Desa Lembeng Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah kemudian dilakukan pencarian dan barang bukti ditemukan dan sebagian lain tidak ditemukan ;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018, Sekitar jam 19.30 Wib di rumah kediaman Terdakwa di Jalan Pembangunan Gang Tempe No.71 Rt.012, Rw.003, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkpaan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian sektor Dusun Selatan lainnya berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : Sprin-Kap/25/XI/2018/Reskrim tanggal 15 November 2018, surat perintah tugas nomor : SP-Gas/27/XI/2018/Reskrim tanggal 15 November 2018 dan berdasarkan laporan polisi dari Saksi Ali Nomor : LP/27/XI/2018/KALTENG/RES BARSEL/SEK DUSEL, 15 Nopember 2018 ;
- Bahwa kondisi rumah diruang tamu dilantai banyak ceceran darah terutama di kamar tidur tempat korban disekap dan didalam kamar dalam keadaan berantakan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap sdri. Misni hanya dilakukan sendirian saja dan melakukan menggunakan batu untuk memukul kepala Saksi Misni sehingga mengalami luka memar dan robek ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah berencana akan membunuh atau menghilangkan nyawa sdri. Misni karena Terdakwa mempunyai hutang dan janji akan melunasi akan tetapi janji tersebut diingkari dan masih minta waktu kemudian timbul rencana tersebut supaya hutang terdakwa tidak diketahui orang ;
- Bahwa Saksi tidak ada menemukan batu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan, karena batu yang dipergunakan untuk memukul sdri. Misni sampai sekarang ini tidak ditemukan dan di buang oleh Terdakwa di persimpangan Jalan menuju Desa Asam Desa Lembeng Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SYAHRUDIN als PANJUL bin MAHYUNI, telah memberikan keterangan yaitu sebagai berikut :

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa duduk dikursi persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan penganiayaan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 september 2018 sekitar jam 21.15 wib di jalan ki hajar dewantara No.84 Rt.023 Rw.002 Kec. Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa datang kerumah Saksi Misni untuk membayar hutang sebesar Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa mengobrol bersama saksi Misni di ruang tamu lalu Terdakwa minta ijin ke kamar mandi untuk buang air kecil kemudian Terdakwa kembali keruang tamu dan mengobrol lagi dan Terdakwa ijin lagi kekamar mandi untuk buang air kecil dan Terdakwa ada niat untuk membunuh Saksi Misni lalu tidak jadi dan Terdakwa keruang tamu lagi selanjutnya Terdakwa ijin kekamar mandi untuk cuci muka dengan alasan mengantuk lalu dan Terdakwa berpikir mau membunuh Saksi Misni dan Terdakwa mau memukul Saksi Misni dengan menggunakan batu yang sudah Terdakwa siap sebelumnya di celana Terdakwa akan tetapi Terdakwa masih ragu – ragu dan takut kemudian Terdakwa duduk lagi dan mengobrol dengan Saksi Misni selanjutnya Terdakwa ijin lagi kekamar mandi, lalu ketika hendak pulang dan pas lewat belakang Saksi Misni, Terdakwa mengambil batu dalam kantong saku celana sebelah kiri yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan lalu Terdakwa memukulnya dengan batu tersebut kearah belakang kepala Saksi Misni sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Misni berteriak “ALLAH” dan jatuh terlentang lalu Terdakwa pukul lagi dengan menggunakan batu kearah kepala kiri sebanyak 4 (empat) kali lalu Terdakwa melepas batu dan Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kearah muka atau wajah sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa ambil lagi batu dan Terdakwa pukulkan ke bagian kepala lagi sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Misni kemudian pingsan selanjutnya Terdakwa ambil kain untuk menutupi hidung dan mulut Saksi Misni supaya tidak bisa bernafas lagi lalu Terdakwa mengunci pintu depan dan Terdakwa masuk kekamar CCTV untuk mengambil mesin CCTV dan mesin CCTV tersebut Terdakwa gunakan untuk memukul kepala Saksi Misni sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala kemudian Terdakwa menarik tangan kedua tangan Saksi Misni ke kamar dan tergeletak di lantai kamar sebelah kasur tempat tidur dan Terdakwa cekik kembali dan Terdakwa pukuli dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa mengambil

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengharum ruangan "stella" sambil tangan Terdakwa sebelah kanan mencekik leher Saksi Misni dan sebelah tangan kiri Terdakwa menyemprot pengharum ruangan ke arah hidung dan mulut Saksi Misni dan keadaan Saksi Misni sudah lemah tak berdaya selanjutnya Terdakwa mengambil tas warna coklat milik Saksi Misni yang di dalamnya ada sejumlah uang yang terletak diatas kasur lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa kunci pintu kamar dari luar lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Misni dalam keadaan terkunci. Selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa merk Scoopy warna biru putih dengan nomor Polisi KH 2968 DI ke arah jalan Asam lalu Terdakwa membuang mesin CCTV di sebelum Desa Lembeng dan Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi ke arah Simpang Jalan Penda Asam dan membuang batu dan jalan lagi ke arah jalan Penda Asam dan Terdakwa berhenti memeriksa isi tas dan mengambil uang kemudian Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Terdakwa dan mengambil Handpone milik Saksi Misni lalu Terdakwa pegang dan Terdakwa jalan lagi sambil jalan handphone tersebut Terdakwa buang lalu Terdakwa balik arah dan jalan menuju Desa Kalahien Terdakwa berhenti tepatnya di jembatan kecil lalu Terdakwa membuang tas warna coklat milik Saksi Misni dan Terdakwa balik arah ke Kota Buntok selanjutnya Terdakwa di Desa Lembeng di pinggir jalan Terdakwa cuci tangan karena ada darah ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa meneruskan perjalanan menuju kota Buntok sesampai di kota Buntok Terdakwa melanjutkan kerja tagihan arisan dan Terdakwa ke kosan istri muda di jalan Pelita Raya Gang Beringin 2 Kel. Hilir Sper Kec. Dusun Selatan Kab. Barito selatan Prop. Kalimantan Tengah untuk menyimpan uang milik korban kamar tidur Terdakwa lalu Terdakwa keluar lagi pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Pembangunan Gang Tempe Buntok kemudian Terdakwa mandi dan melanjutkan kerja tagihan arisan di seputaran Kota Buntok dan Terdakwa sempat ke Jalan A.Gani Gandrung dan melihat rumah Saksi Misni banyak orang lalu Terdakwa balik arah dan pulang ke Jalan Pembangunan gang Tempe Buntok dan pada saat tiba di rumah Terdakwa sudah ada pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan menunggu di rumah Terdakwa lalu Terdakwa di lakukan penangkapan dan Terdakwa sempat menyangkal jika yang melakukan pencurian dengan kekerasan bukan Terdakwa lalu Terdakwa di perlihatkan bukti lalu Terdakwa mengakui yang telah melakukan perbuatan tersebut kemudian Terdakwa menunjukan uang yang Terdakwa simpan di rumah kosan Terdakwa di Jalan Pelita Raya Gang Beringin Buntok dan di temukan uang dan dilakukan penyitaan dan

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di hitung di Kantor Kepolisian Sektor Dusun Selatan sejumlah Rp 81.050.000,- ( delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa disuruh untuk menunjukkan tempat tempat barang bukti yang Terdakwa buang ;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Misni yaitu untuk menghilangkan nyawanya karena Terdakwa banyak utang terhadap Saksi Misni jika Saksi Misni meninggal dunia Terdakwa berpikir tidak lagi membayar hutang kepada Saksi Misni ;
- Bahwa Terdakwa memang sudah merencanakan sebelumnya akan menghilangkan nyawa Saksi Misni karena Terdakwa sudah berjanji akan membayar lunas hutang dan sudah jatuh tempo dan Terdakwa sudah merencanakan 3 (tiga) hari sebelumnya akan menghilangkan nyawa Saksi Misni ;
- Bahwa Saksi Misni tidak pernah menagih hutang kepada Terdakwa walaupun terdakwa mengingkari janji yang Terdakwa janjikan ;
- Bahwa Terdakwa sering berhutang kepada Saksi Misni karena terdakwa sering kehabisan modal jika peserta arisan tidak membayar atau lari maka arisan supaya lancar Terdakwa tutupin dengan cara meminjam kepada Saksi Misni dengan Terdakwa cicil perhari ;
- Bahwa Saksi Misni tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa pukul dengan menggunakan batu maupun tangan kosong secara bertubi tubi dan tidak Terdakwa beri kesempatan untuk melakukan perlawanan ;
- Bahwa batu yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Misni didapatkan dari depan rumah Saksi Misni sebelum masuk kedalam rumah ;
- Bahwa batu yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Misni dengan ciri ciri dengan bentuk lonjong tidak rata warna putih kecoklatan dengan besar sebesar bola kasti yang Terdakwa buang di pinggir jalan arah Penda Asam dan sampai sekarang ini batu tersebut belum ditemukan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di rumah Jalan pelita Raya Gang beringin Buntok, Terdakwa sempat menghitung uang milik Saksi Misni yang Terdakwa ambil kurang lebih sebesar Rp. 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dan diletakkan di atas ranjang kasur Terdakwa ;
- Bahwa sebelum pergi dari rumah Saksi Misni, Terdakwa sempat mengecek nafas Saksi Misni dan masih bernapas dan kondisi Saksi Misni pada saat itu dalam keadaan lemah dan pingsan tidak berdaya kemudian Terdakwa tinggalkan Saksi Misni ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal ;

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih biru dengan Nomor Polisi : KH 2968 DI Noka : MH1JM3110HK178437 Nosin : JM31E1174148 AN. SYAHRUDIN;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih biru dengan Nomor Polisi : KH 2968 DI Noka : MH1JM3110HK178437 Nosin : JM31E1174148 AN. SYAHRUDIN;
3. 1 (Satu) Lembar Jaket warna abu abu hitam merk Ripcurl;
4. 1 (Satu) Lembar celana pendek warna coklat;
5. 1 (Satu) Lembar baju kaos warna biru hitam;
6. 1 (Satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
7. 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda;
8. 1 (Satu) buah tas jinjing warna coklat bertulisan Bodhi Tree yang berisi:
  - Uang tunai sebesar Rp 81.050.000,- (Delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah KTP a.n. MISNIARWATI;
  - 1 (satu) buah SIM C a.n. MISNIARWATI;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor An. HANAFI.H;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n. MISNIARWATI;
  - 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BNI;
  - 1 (satu) buah Kacamata beserta kotaknya;
9. 1 (satu) buah mesin CCTV merk G-LENZ Security warna hitam.
10. 1 (satu) lembar baju daster;
11. 1 (satu) buah Parfum merk Stella aruma Apple warna hijau putih;
12. 1 (satu) lembar kain lap bekas baju daster

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 5726/440/RS.BPP.2/XII/2018 tanggal 01 Desember 2018 dengan pemeriksaan luar :

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan umum tekanan darah sistole seratus sepuluh milimeter air raksa dan diastole delapan puluh milimeter air raksa, nadi seratus delapan kali per menit.

- ❖ Kepala : Terdapat luka robek di kepala kurang lebih enam sentimeter, lebar dua centimeter;
- ❖ Wajah : Muka tampak memar (+), tampak memar pada pipi kanan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, lebar enam sentimeter, kelopak mata sebelah kanan memar panjang kurang lebih empat sentimeter, lebar kurang lebih dua centimeter, bibir bawah tampak robek kurang lebih lima sentimeter lebar kurang lebih satu sentimeter;
- ❖ Leher : Tampak luka memar di leher panjang kurang lebih tujuh sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter;
- ❖ Bahu : Bahu kiri tampak memar panjang kurang lebih empat sentimeter, lebar kurang lebih satu sentimeter;

Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan umur lima puluh dua tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan luka-luka seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- (1). Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Jalan A. Gani Gandrung Perumahan Karabung Permai Rt. 40 Rw.05 Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah telah melakukan tindak pidana terhadap Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN ;
- (2). Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa terlilit utang dengan Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN dan Terdakwa tidak bisa melunasi utang tersebut, sehingga Terdakwa mempunyai pikiran untuk menghabisi nyawa Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN ;
- (3). Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa pergi mendatangi Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN di Jalan A. Gani Gandrung Perumahan Karabung Permai Rt. 40 Rw.05 Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah, sebelumnya Terdakwa telah merencanakan untuk membunuh Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN dengan menggunakan batu yang sudah Terdakwa dapatkan dari depan rumah Saksi Misni sebelum masuk kedalam rumah ;
- (4). Bahwa sesampainya di rumah Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN, Terdakwa bertemu dengan Saksi MISNI

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN, dan kemudian masuk kedalam rumah Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN lalu mengobrol dengan Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN diruang tamu. Lalu Terdakwa meminta izin kepada Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN ke kamar mandi untuk buang air kecil kemudian Terdakwa kembali keruang tamu dan mengobrol lagi dan Terdakwa ijin lagi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan Terdakwa ada niat untuk membunuh Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN lalu tidak jadi dan Terdakwa keruang tamu lagi selanjutnya Terdakwa ijin ke kamar mandi untuk cuci muka dengan alasan mengantuk lalu dan Terdakwa kembali berpikir mau membunuh Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN dan Terdakwa mau memukul Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN dengan menggunakan batu yang sudah Terdakwa siap sebelumnya di celana Terdakwa akan tetapi Terdakwa masih ragu – ragu dan takut kemudian Terdakwa duduk lagi dan mengobrol dengan Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN selanjutnya Terdakwa ijin lagi ke kamar mandi, lalu ketika hendak pulang dan pas lewat belakang Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN, Terdakwa mengambil batu dalam kantong saku celana sebelah kiri yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan lalu Terdakwa memukulnya dengan batu tersebut ke arah belakang kepala Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN berteriak “ALLAH” dan jatuh terlentang lalu Terdakwa pukul lagi dengan menggunakan batu ke arah kepala kiri sebanyak 4 (empat) kali lalu Terdakwa melepas batu dan Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan ke arah muka atau wajah sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa ambil lagi batu dan Terdakwa pukulkan ke bagian kepala lagi sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa mencekik leher Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN kemudian pingsan selanjutnya Terdakwa ambil kain untuk menutupi hidung dan mulut Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN supaya tidak bisa bernafas lagi lalu Terdakwa mengunci pintu depan dan Terdakwa masuk ke kamar CCTV untuk mengambil mesin CCTV dan mesin CCTV tersebut Terdakwa gunakan untuk memukul kepala Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala kemudian Terdakwa menarik tangan kedua tangan Saksi MISNI ARWATI Als MAMA

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN ke kamar dan meletakkannya di lantai kamar sebelah kasur tempat tidur dan Terdakwa cekik kembali dan Terdakwa pukuli dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa mengambil pengharum ruangan "stella" sambil tangan Terdakwa sebelah kanan mencekik leher Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN dan sebelah tangan kiri Terdakwa menyemprot pengharum ruangan ke arah hidung dan mulut Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN dan keadaan Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN sudah lemah tak berdaya selanjutnya Terdakwa mengambil tas warna coklat milik Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN yang di dalamnya ada sejumlah uang yang terletak diatas kasur lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa kunci pintu kamar dari luar lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN dalam keadaan terkunci ;

(5). Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa merk Scoopy warna biru putih dengan nomor Polisi KH 2968 DI ke arah jalan Asam lalu Terdakwa membuang mesin CCTV di sebelum Desa Lembeng dan Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi ke arah Simpang Jalan Penda Asam dan membuang batu dan jalan lagi ke arah jalan Penda Asam dan Terdakwa berhenti memeriksa isi tas dan mengambil uang kemudian Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Terdakwa dan mengambil Handpone milik Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN lalu Terdakwa pegang dan Terdakwa jalan lagi sambil jalan handphone tersebut Terdakwa buang lalu Terdakwa balik arah dan jalan menuju Desa Kalahien Terdakwa berhenti tepatnya di jembatan kecil lalu Terdakwa membuang tas warna coklat milik Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN dan Terdakwa balik arah ke Kota Buntok ;

(6). Bahwa selanjutnya Terdakwa di Desa Lembeng di pinggir jalan Terdakwa mencuci tangan karena ada darah ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa meneruskan perjalanan menuju kota Buntok sesampai di kota Buntok Terdakwa pergi ke kosan istri muda di jalan Pelita Raya Gang Beringin 2 Kel. Hilir Sper Kec. Dusun Selatan Kab. Barito selatan Prop. Kalimantan Tengah untuk menyimpan uang milik Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN dikamar tidur Terdakwa lalu Terdakwa keluar lagi pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Pembangunan Gang Tempe Buntok ‘

(7). Bahwa kemudian Terdakwa mandi dan melanjutkan kerja tagihan arisan di seputaran Kota Buntok dan Terdakwa sempat ke Jalan A.Gani Gandrung dan melihat rumah Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RULIANSYAH ABRAN banyak orang lalu Terdakwa balik arah dan pulang ke Jalan Pembangunan gang Tempe Buntok dan pada saat tiba dirumah Terdakwa sudah ada pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan menunggu dirumah Terdakwa lalu terhadap Terdakwa di lakukan penangkapan dan Terdakwa sempat menyangkal jika yang melakukan pencurian dengan kekerasan bukan Terdakwa lalu Terdakwa di perlihatkan bukti lalu akhirnya Terdakwa mengakui yang telah melakukan perbuatan tersebut kemudian Terdakwa menunjukan uang yang Terdakwa simpan di rumah kosan Terdakwa di Jalan Pelita Raya Gang Beringin Buntok dan di temukan uang dan dilakukan penyitaan dan setelah di hitung di Kantor Kepolisian Sektor Dusun Selatan sejumlah Rp 81.050.000,- (delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
- (8). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN mengalami luka dengan 7 (tujuh) jahitan dikepala serta dirawat dirumah sakit dan sampai sekarang akibat luka tersebut Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN susah untuk bekerja, pusing saat berjalan dan pendengaran semakin berkurang ;
- (9). Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 5726/440/RS.BPP.2/XII/2018 tanggal 01 Desember 2018 dengan pemeriksaan luar :  
keadaan umum tekanan darah sistole seratus sepuluh milimeter air raksa dan diastole delapan puluh milimeter air raksa, nadi seratus delapan kali per menit.
- ❖ Kepala : Terdapat luka robek di kepala kurang lebih enam sentimeter, lebar dua centimeter;
  - ❖ Wajah : Muka tampak memar (+), tampak memar pada pipi kanan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, lebar enam sentimeter, kelopak mata sebelah kanan memar panjang kurang lebih empat sentimeter, lebar kurang lebih dua centimeter, bibir bawah tampak robek kurang lebih lima sentimeter lebar kurang lebih satu sentimeter;
  - ❖ Leher : Tampak luka memar di leher panjang kurang lebih tujuh sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter;
  - ❖ Bahu : Bahu kiri tampak memar panjang kurang lebih empat sentimeter, lebar kurang lebih satu sentimeter;
- Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan umur lima puluh dua tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan luka-luka seperti tersebut diatas;
- (10). Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke – 4 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
5. Yang mengakibatkan luka – luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Bahwa, unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona). Yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja baik orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana ;

Bahwa, Terdakwa SYAHRUDIN als PANJUL bin MAHYUNI, dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan, dimana dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa, membenarkan bahwa Terdakwa sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan ;

Bahwa, Majelis meyakini bahwa Terdakwalah sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya terlepas dari pertimbangan tentang kesalahannya yang akan dibuktikan selanjutnya dalam unsur – unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

### Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah dimaksudkan sebagai membawa sesuatu barang atau benda dalam penguasaannya secara mutlak atau nyata, sehingga perbuatan mengambil disini tidak terbatas kepada benda – benda berwujud dan dapat bergerak. Jadi dengan demikian perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan sipelaku yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali atautkah tidak ;

Menimbang, bahwa pengertian barang dimaksudkan sebagai barang dalam artian yang luas dan bukan juga barang – barang yang tidak mempunyai nilai ekonomi oleh karena bertujuan untuk melindungi harta kekayaan seseorang yang menguasai barang secara sah dengan adanya alas hak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, sehingga harus ada pemiliknnya. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut :

- (1). Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Jalan A. Gani Gandrung Perumahan Karabung Permai Rt. 40 Rw.05 Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah telah melakukan tindak pidana terhadap Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN ;
- (2). Bahwa setelah melakukan tindak pidana terhadap Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN, Terdakwa mengambil sebuah tas warna coklat milik Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN yang terletak diatas kasur dan di dalamnya ada sejumlah uang lalu kemudian Terdakwa kunci pintu kamar dari luar lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN dalam keadaan terkunci ;

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti mengambil sebuah tas warna coklat milik Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN yang terletak diatas kasur dan di dalamnya ada sejumlah uang, dimana barang tersebut bukan milik Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai mengambil sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, yaitu sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai macam istilah, termasuk di dalamnya adalah istilah dengan maksud, yang dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian ini erat dengan unsur dimiliki untuk dirinya sendiri (*zich toeëigenen*). Unsur melawan hukum ini akan memberikan warna pada perbuatan memiliki, agar perbuatan memiliki/menguasai itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang – undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut ::

- (1). Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Jalan A. Gani Gandrung Perumahan Karabung Permai Rt. 40 Rw.05 Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah telah melakukan tindak pidana terhadap Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN ;
- (2). Bahwa setelah melakukan tindak pidana terhadap Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN, Terdakwa mengambil sebuah tas warna coklat milik Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN yang terletak diatas kasur dan di dalamnya ada sejumlah uang lalu kemudian Terdakwa kunci pintu kamar dari luar lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN dalam keadaan terkunci ;
- (3). Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa merk Scoopy warna biru putih dengan nomor Polisi KH 2968 DI kearah jalan Asam lalu Terdakwa membuang mesin CCTV di sebelum Desa Lembeng dan Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi kearah Simpang Jalan Penda Asam dan membuang batu dan jalan lagi kearah jalan Penda Asam dan Terdakwa berhenti memeriksa isi tas dan mengambil uang kemudian Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Terdakwa dan mengambil Handpone milik Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN lalu Terdakwa pegang dan Terdakwa jalan lagi sambil jalan handphone tersebut Terdakwa buang lalu Terdakwa balik arah dan jalan menuju Desa Kalahien Terdakwa berhenti tepatnya di jembatan kecil lalu Terdakwa membuang tas warna coklat milik Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN dan Terdakwa balik arah ke Kota Buntok ;
- (4). Bahwa selanjutnya Terdakwa di Desa Lembeng di pinggir jalan Terdakwa mencuci tangan karena ada darah ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa meneruskan perjalanan menuju kota Buntok sesampai di kota Buntok Terdakwa pergi ke kosan istri muda di jalan Pelita Raya Gang Beringin 2 Kel. Hilir Sper Kec. Dusun Selatan Kab. Barito selatan Prop. Kalimantan Tengah untuk menyimpan uang milik Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN dikamar tidur Terdakwa lalu Terdakwa keluar lagi pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Pembangunan Gang Tempe Buntok ;

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt



(5). Bahwa kemudian Terdakwa mandi dan melanjutkan kerja tagihan arisan di seputaran Kota Buntok dan Terdakwa sempat ke Jalan A.Gani Gandrung dan melihat rumah Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN banyak orang lalu Terdakwa balik arah dan pulang ke Jalan Pembangunan gang Tempe Buntok dan pada saat tiba di rumah Terdakwa sudah ada pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan menunggu di rumah Terdakwa lalu terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan Terdakwa sempat menyangkal jika yang melakukan pencurian dengan kekerasan bukan Terdakwa lalu Terdakwa diperlihatkan bukti lalu akhirnya Terdakwa mengakui yang telah melakukan perbuatan tersebut kemudian Terdakwa menunjukkan uang yang Terdakwa simpan di rumah kosan Terdakwa di Jalan Pelita Raya Gang Beringin Buntok dan di temukan uang dan dilakukan penyitaan dan setelah di hitung di Kantor Kepolisian Sektor Dusun Selatan sejumlah Rp 81.050.000,- (delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tas warna coklat milik Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN yang di dalamnya ada sejumlah uang sejumlah Rp 81.050.000,- (delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) dilakukan secara melawan hukum, karena sesuai fakta – fakta di persidangan pada saat Terdakwa mengambil tas warna coklat yang di dalamnya ada sejumlah uang sejumlah Rp 81.050.000,- (delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak ada meminta izin dari pemilik yang sah yaitu Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN, ini berarti perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan kehendak dari pemiliknya, hal ini terbukti pemilik telah melaporkannya kepada aparat Kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah sebuah tindakan yang mengacu pada sikap atau perilaku yang tidak manusiawi. Sehingga dapat menyakiti orang lain yang menjadi korban kekerasan tersebut dan juga tentu merugikan orang yang berbuat kekerasan karena pasti akan mendapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman sesuai hukum yang berlaku. Kekerasan juga dapat mengakibatkan kematian pada seseorang. Kekerasan terdiri dari 2 macam, yaitu :

## 1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik mengacu pada kekerasan yang menyebabkan tubuh atau sejenisnya mengalami luka-luka dan memar pada anggota tubuh yang bisa dilakukan dengan cara dipukul atau bahkan dengan senjata tajam yang bahkan dapat juga membuatnya kehilangan salah satu anggota tubuh maupun nyawanya.

## 2. Kekerasan mental

Kekerasan mental adalah kekerasan yang cara melakukannya yaitu dengan melakukan tekanan pada jiwa seseorang yang dilakukan tidak secara langsung. Tetapi melalui hal-hal yang tidak bisa dilihat seperti terror atau sejenisnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut :

- (1). Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa pergi mendatangi Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN di Jalan A. Gani Gandrung Perumahan Karabung Permai Rt. 40 Rw.05 Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah, sesampainya di rumah Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN Terdakwa bertemu dengan Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN, dan kemudian masuk kedalam rumah Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN lalu mengobrol dengan Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN di ruang tamu. Lalu Terdakwa meminta izin kepada Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN ke kamar mandi untuk buang air kecil kemudian

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt



Terdakwa kembali keruang tamu dan mengobrol lagi dan Terdakwa ijin lagi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan Terdakwa ada niat untuk membunuh Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN lalu tidak jadi dan Terdakwa keruang tamu lagi selanjutnya Terdakwa ijin ke kamar mandi untuk cuci muka dengan alasan mengantuk lalu dan Terdakwa kembali berpikir mau membunuh Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN dan Terdakwa mau memukul Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN dengan menggunakan batu yang sudah Terdakwa siap sebelumnya di celana Terdakwa akan tetapi Terdakwa masih ragu – ragu dan takut kemudian Terdakwa duduk lagi dan mengobrol dengan Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN selanjutnya Terdakwa ijin lagi ke kamar mandi, lalu ketika hendak pulang dan pas lewat belakang Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN, Terdakwa mengambil batu dalam kantong saku celana sebelah kiri yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan lalu Terdakwa memukulnya dengan batu tersebut ke arah belakang kepala Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN berteriak “ALLAH” dan jatuh terlentang lalu Terdakwa pukul lagi dengan menggunakan batu ke arah kepala kiri sebanyak 4 (empat) kali lalu Terdakwa melepas batu dan Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan ke arah muka atau wajah sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa ambil lagi batu dan Terdakwa pukul ke bagian kepala lagi sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa mencekik leher Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN kemudian pingsan selanjutnya Terdakwa ambil kain untuk menutupi hidung dan mulut Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN supaya tidak bisa bernafas lagi lalu Terdakwa mengunci pintu depan dan Terdakwa masuk ke kamar CCTV untuk mengambil mesin CCTV dan mesin CCTV tersebut Terdakwa gunakan untuk memukul kepala Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala kemudian Terdakwa menarik tangan kedua tangan Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN ke kamar dan meletakkannya di lantai kamar sebelah kasur tempat tidur dan Terdakwa cekik kembali dan Terdakwa pukuli dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa mengambil pengharum ruangan “stella” sambil tangan Terdakwa sebelah kanan mencekik leher Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN dan sebelah tangan kiri Terdakwa menyemprot pengharum ruangan ke arah hidung

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mulut Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN ;

- (2). Bahwa setelah keadaan Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN sudah lemah tak berdaya selanjutnya Terdakwa mengambil tas warna coklat milik Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN yang di dalamnya ada sejumlah uang yang terletak diatas kasur lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa kunci pintu kamar dari luar lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN dalam keadaan terkunci ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti Terdakwa sebelum mengambil sebuah tas warna coklat milik Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN yang berisi uang sejumlah Rp 81.050.000,- (delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah), terlebih dahulu Terdakwa memukul Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN menggunakan sebuah batu yang sebelumnya telah Terdakwa siapkan kearah belakang kepala Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN berteriak "ALLAH" dan jatuh terlentang lalu Terdakwa pukul lagi dengan menggunakan batu kearah kepala kiri sebanyak 4 (empat) kali lalu Terdakwa melepas batu dan Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kearah muka atau wajah sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa ambil lagi batu dan Terdakwa pukulkan ke bagian kepala lagi sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa mencekik leher Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN kemudian pingsan selanjutnya Terdakwa ambil kain untuk menutupi hidung dan mulut Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN supaya tidak bisa bernafas lagi lalu Terdakwa mengunci pintu depan dan Terdakwa masuk ke kamar CCTV untuk mengambil mesin CCTV dan mesin CCTV tersebut Terdakwa gunakan untuk memukul kepala Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala kemudian Terdakwa menarik tangan kedua tangan Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN ke kamar dan meletakkannya di lantai kamar sebelah kasur tempat tidur dan Terdakwa cekik kembali dan Terdakwa pukuli dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa mengambil pengharum ruangan "stella" sambil tangan Terdakwa sebelah kanan mencekik leher Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN dan sebelah tangan kiri Terdakwa menyemprot pengharum ruangan kearah hidung dan mulut Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN dan keadaan Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABRAN sudah lemah tak berdaya selanjutnya Terdakwa mengambil tas warna coklat milik Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN yang di dalamnya ada sejumlah uang yang terletak diatas kasur lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa kunci pintu kamar dari luar lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN dalam keadaan terkunci ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur "Yang mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa pengertian luka berat secara yuridis formal, diatur di dalam ketentuan Pasal 90 KUHPidana yang menyatakan, bahwa luka berat mengandung arti antara lain adalah :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut ;
- b. Tidak mampu secara terus-menerus untuk menjalankan tugas, jabatan atau pekerjaan pencahariaannya ;
- c. Kehilangan salah satu panca indera ;
- d. Mendapat cacat berat ;
- e. Menderita sakit lumpuh ;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang mengakibatkan luka berat, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut :

- (1). Bahwa sesuai hasil visum et repertum Nomor : 5726/440/RS.BPP.2/XII/2018 tanggal 01 Desember 2018 dengan pemeriksaan luar :keadaan umum tekanan darah sistole seratus sepuluh milimeter air raksa dan diastole delapan puluh milimeter air raksa, nadi seratus delapan kali per menit.

- ❖ Kepala : Terdapat luka robek di kepala kurang lebih enam sentimeter, lebar dua centimeter;
- ❖ Wajah : Muka tampak memar (+), tampak memar pada pipi kanan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, lebar enam sentimeter, kelopak mata sebelah kanan memar panjang kurang lebih empat sentimeter,

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebar kurang lebih dua centimeter, bibir bawah tampak robek kurang lebih lima sentimeter lebar kurang lebih satu sentimeter;

- ❖ Leher : Tampak luka memar di leher panjang kurang lebih tujuh sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter;
- ❖ Bahu : Bahu kiri tampak memar panjang kurang lebih empat sentimeter, lebar kurang lebih satu sentimeter;

Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan umur lima puluh dua tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan luka-luka seperti tersebut diatas;

- (2). Bahwa Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN mengalami luka dengan 7 (tujuh) jahitan dikepala serta dirawat dirumah sakit dan sampai sekarang akibat luka tersebut Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN susah untuk bekerja, pusing saat berjalan dan pendengaran semakin berkurang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan apabila Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengalami hal-hal luka berat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 90 KUHPidana tersebut, hal tersebut dikarenakan sampai dengan sekarang Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN masih susah untuk bekerja, pusing saat berjalan dan pendengaran semakin berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang mengakibatkan luka berat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari pasal dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke – 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif subsideritas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Mengakibatkan luka berat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut doktrin hukum pidana adalah setiap orang atau manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SYAHRUDIN als PANJUL bin MAHYUNI kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu" ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi mengenai apakah yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*), namun berdasarkan yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim penafsiran unsur sengaja dalam tindak pidana penganiayaan merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) sehingga Terdakwa baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila ia mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh dan dalam unsur ini perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu artinya sudah direncanakan sebelumnya ;

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- (1) Bahwa dalam perkara ini, dimana sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN di Jalan A. Gani Gandrung Perumahan Karabung Permai Rt. 40 Rw.05 Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah dengan maksud untuk melakukan menghabisi nyawa Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN menggunakan sebuah batu yang Terdakwa Terdakwa dapatkan dari depan rumah Saksi Misni sebelum masuk kedalam rumah ;
- (2) Bahwa sesampainya di rumah Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN, Terdakwa bertemu dengan Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN, dan kemudian masuk kedalam rumah Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN lalu mengobrol dengan Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN di ruang tamu. Lalu Terdakwa meminta izin kepada Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN ke kamar mandi untuk buang air kecil kemudian Terdakwa kembali ke ruang tamu dan mengobrol lagi dan Terdakwa ijin lagi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan Terdakwa ada niat untuk membunuh Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN lalu tidak jadi dan Terdakwa ke ruang tamu lagi selanjutnya Terdakwa ijin ke kamar mandi untuk cuci muka dengan alasan mengantuk lalu dan Terdakwa kembali berpikir mau membunuh Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN dan Terdakwa mau memukul Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN dengan menggunakan batu yang sudah Terdakwa siap sebelumnya di celana Terdakwa akan tetapi Terdakwa masih ragu – ragu dan takut kemudian Terdakwa duduk lagi dan mengobrol dengan Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN selanjutnya Terdakwa ijin lagi ke kamar mandi, lalu ketika hendak pulang dan pas lewat belakang Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN, Terdakwa mengambil batu dalam kantong saku celana sebelah kiri yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan lalu Terdakwa memukulnya dengan batu tersebut ke arah belakang kepala Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN berteriak "ALLAH" dan jatuh terlentang lalu Terdakwa pukul lagi dengan menggunakan batu kearah kepala kiri sebanyak 4 (empat) kali lalu Terdakwa melepas batu dan Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kearah muka atau wajah sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa ambil lagi batu dan Terdakwa pukulkan ke bagian kepala lagi sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa mencekik leher Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN kemudian pingsan selanjutnya Terdakwa ambil kain untuk menutupi hidung dan mulut Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN supaya tidak bisa bernafas lagi lalu Terdakwa mengunci pintu depan dan Terdakwa masuk ke kamar CCTV untuk mengambil mesin CCTV dan mesin CCTV tersebut Terdakwa gunakan untuk memukul kepala Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala kemudian Terdakwa menarik tangan kedua tangan Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN ke kamar dan meletakkannya di lantai kamar sebelah kasur tempat tidur dan Terdakwa cekik kembali dan Terdakwa pukuli dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa mengambil pengharum ruangan "stella" sambil tangan Terdakwa sebelah kanan mencekik leher Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN dan sebelah tangan kiri Terdakwa menyemprot pengharum ruangan kearah hidung dan mulut Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN dan keadaan Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN sudah lemah tak berdaya selanjutnya Terdakwa mengambil tas warna coklat milik Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN yang di dalamnya ada sejumlah uang yang terletak diatas kasur lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa kunci pintu kamar dari luar lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN dalam keadaan terkunci ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN adalah dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN dan perbuatan tersebut sudah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa, karena batu yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN, adalah batu yang Terdakwa dapatkan dari depan rumah Saksi Misni sebelum masuk kedalam rumah yang memang diakui

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa tujuannya untuk menganiaya Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah mengakibatkan Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN merasa sakit (*pijn*) dan luka, serta perbuatan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat secara yuridis formal, diatur di dalam ketentuan Pasal 90 KUHPidana yang menyatakan, bahwa luka berat mengandung arti antara lain adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu secara terus-menerus untuk menjalankan tugas, jabatan atau pekerjaan pencahariaannya ;
- Kehilangan salah satu panca indera ;
- Mendapat cacat berat ;
- Menderita sakit lumpuh ;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang mengakibatkan luka berat, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut :

(1). Bahwa sesuai hasil visum et repertum Nomor : 5726/440/RS.BPP.2/XII/2018 tanggal 01 Desember 2018 dengan pemeriksaan luar :keadaan umum tekanan darah sistole seratus sepuluh milimeter air raksa dan diastole delapan puluh milimeter air raksa, nadi seratus delapan kali per menit.

- ❖ Kepala : Terdapat luka robek di kepala kurang lebih enam sentimeter, lebar dua centimeter;
- ❖ Wajah : Muka tampak memar (+), tampak memar pada pipi kanan panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, lebar enam sentimeter, kelopak mata sebelah kanan memar panjang kurang lebih empat sentimeter, lebar kurang lebih dua centimeter, bibir bawah tampak robek kurang lebih lima sentimeter lebar

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Leher : kurang lebih satu sentimeter;  
: Tampak luka memar di leher panjang kurang lebih tujuh sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter;
- ❖ Bahu : Bahu kiri tampak memar panjang kurang lebih empat sentimeter, lebar kurang lebih satu sentimeter;

Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan umur lima puluh dua tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan luka-luka seperti tersebut diatas;

- (2). Bahwa Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN mengalami luka dengan 7 (tujuh) jahitan dikepala serta dirawat di rumah sakit dan sampai sekarang akibat luka tersebut Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN susah untuk bekerja, pusing saat berjalan dan pendengaran semakin berkurang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan apabila MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN sebagai korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengalami hal-hal luka berat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 90 KUHPidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengakibatkan luka berat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan, karena lamanya pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih biru dengan Nomor Polisi : KH 2968 DI Noka : MH1JM3110HK178437 Nosin : JM31E1174148 AN. SYAHRUDIN ;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih biru dengan Nomor Polisi : KH 2968 DI Noka : MH1JM3110HK178437 Nosin : JM31E1174148 AN. SYAHRUDIN ;
3. 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas, merupakan alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dikemudian hari akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Lembar Jaket warna abu abu hitam merk Ripcurl ;
2. 1 (Satu) Lembar celana pendek warna coklat ;
3. 1 (Satu) Lembar baju kaos warna biru hitam ;
4. 1 (Satu) buah handphone merk Samsung warna hitam ;

Menimbang, bahwa di persidangan barang bukti tersebut diatas telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Terdakwa SYAHRUDIN als PANJUL bin MAHYUNI, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah tas jinjing warna coklat bertulisan Bodhi Tree yang berisi:
  - Uang tunai sebesar Rp 81.050.000,- (Delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah KTP a.n. MISNIARWATI;
  - 1 (satu) buah SIM C a.n. MISNIARWATI;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor An. HANAFAI.H;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n. MISNIARWATI;
  - 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BNI;
  - 1 (satu) buah Kacamata beserta kotaknya;
2. 1 (satu) buah mesin CCTV merk G-LENZ Security warna hitam ;
3. 1 (satu) lembar baju daster ;
4. 1 (satu) buah Parfum merk Stella aruma Apple warna hijau putih ;

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kain lap bekas baju daster ;

Menimbang, bahwa di persidangan barang bukti tersebut diatas telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan membahayakan keselamatan Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN ;
- Perbuatan Terdakwa sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu dan tujuannya adalah untuk menghabisi nyawa Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan korban selama dirawat di rumah sakit ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN telah memaafkan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak sampai melaksanakan niatnya untuk menghabisi nyawa Saksi MISNI ARWATI Als MAMA PUPUT Binti RULIANSYAH ABRAN ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari ;

Memperhatikan pasal 365 Ayat (2) ke – 4 KUHP, Pasal 353 Ayat (2) KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUDIN als PANJUL bin MAHYUNI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dan Penganiayaan berencana “ sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum ;

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAHRUDIN als PANJUL bin MAHYUNI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih biru dengan Nomor Polisi : KH 2968 DI Noka : MH1JM3110HK178437 Nosin : JM31E1174148 AN. SYAHRUDIN ;
  - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih biru dengan Nomor Polisi : KH 2968 DI Noka : MH1JM3110HK178437 Nosin : JM31E1174148 AN. SYAHRUDIN ;
  - 3) 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda ;Dirampas untuk Negara
  - 1) 1 (Satu) Lembar Jaket warna abu abu hitam merk Ripcurl ;
  - 2) 1 (Satu) Lembar celana pendek warna coklat ;
  - 3) 1 (Satu) Lembar baju kaos warna biru hitam ;
  - 4) 1 (Satu) buah handphone merk Samsung warna hitam ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Syahrudin.
  - 1) 1 (Satu) buah tas jinjing warna coklat bertulisan Bodhi Tree yang berisi:
    - Uang tunai sebesar Rp 81.050.000,- (Delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
    - 1 (satu) buah KTP a.n. MISNIARWATI;
    - 1 (satu) buah SIM C a.n. MISNIARWATI;
    - 1 (satu) buah STNK sepeda motor An. HANAFI.H;
    - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n. MISNIARWATI;
    - 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BNI;
    - 1 (satu) buah Kacamata beserta kotaknya;
  - 2) 1 (satu) buah mesin CCTV merk G-LENZ Security warna hitam.
  - 3) 1 (satu) lembar baju daster;
  - 4) 1 (satu) buah Parfum merk Stella aruma Apple warna hijau putih;
  - 5) 1 (satu) lembar kain lap bekas baju dasterDikembalikan kepada saksi Misniarwati Binti Rusliansyah Abran;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok kelas II, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh kami BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS, S.H., dan JOHN RICARDO, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh FRIDHO TUMON, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buntok kelas II, dihadiri oleh SURYANINGSIH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**AGUSTINUS, S.H.**

**BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H., M.H.**

**JOHN RICARDO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**FRIDHO TUMON, S.H.**